



DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KANTOR WILAYAH PROPINSI JAWA TENGAH
KANTOR KABUPATEN TEMANGGUNG

Jalan Dokter Sutomo No. 36 Telepon (0293) 91148 Temanggung 56212

Nomor : 3679/I03.43.06/MN/1999
Lamp. : -
Hal : Persetujuan Pendirian
Sekolah Swasta

31 Agustus 1999

Yth. Ketua Yayasan
Dharma Wanita Caruban
Kecamatan Kandangan

Memperhatikan :

1. Surat Saudara No. Tanggal
2. Rekomendasi / Persetujuan Kepala Kandeptikbud Kecamatan Kandangan
No. 743/I03.43.17.1/DS/1998 Tanggal 3 Oktober 1998
3. Rekomendasi / Persetujuan Camat Kandangan Kab. Temanggung
No. Tanggal

Dengan ini diberitahukan bahwa :

1. Menyetujui Pendirian Sekolah Swasta yang memiliki identitas :
 - 1.1. Nama Sekolah : TK Dharma Wanita
 - 1.2. Lokasi Sekolah : Pedesaan
 - 1.2.1. Jalan / Desa : Desa Caruban
 - 1.2.2. Kecamatan : Kandangan
 - 1.2.3. Kab. / Kodya : Temanggung
 - 1.3. Nama Yayasan / Badan Penyelenggara : Dharma Wanita
 - 1.4. Alamat Yayasan/Badan Penyelenggara : Desa Caruban Kecamatan Kandangan
2. Sekolah tersebut diijinkan untuk membuka kelompok A *) , Kelompok B *) (untuk TK); kelas I (untuk SD) yang diselenggarakan sejak / pada *) Tahun Pelajaran 19 95..... / 19996 ..
3. Apabila dalam pelaksanaannya dikemudian hari terbukti menyimpang dari ketentuan yang berlaku surat persetujuan ini akan ditinjau kembali.

Demikian untuk dilaksanakan sebaik-baiknya dengan penuh tanggung jawab.

a.n. Kepala Kantor Wilayah
Kepala Kantor Depdikbud
Kab. / Kodya Temanggung

Dra. SURATNO

NIP. 150340679

Tembusan :

1. Direktur Sekolah Swasta Ditjen
Dikdasmen Depdikbud di Jakarta;
2. Kepala Kanwil Depdikbud Propinsi
Jawa Tengah;
3. Kepala Bidang Pendidikan Dasar
Kanwil Depdikbud Prop. Jawa Tengah;
4. Bupati/Walikota KDH Tingkat II Temanggung
5. Kepala Kandeptikbud Kecamatan Kandangan
6. Camat Kandangan Kab. / Kodya Temanggung
7. Kepala Sekolah TK SD DW Caruban

Keputusan
Kepala Kantor Inspeksi / Kepala Kantor
Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan
Kabupaten / Kotamadya **Temanggung** Propinsi **Jawa Tengah**

Nomor : **4189/I03.43.06/MN/1999**

Tentang

Izin Pendirian dan Penyelenggaraan Taman Kanak-kanak **DW. Caruban**

Kepala Kantor Inspeksi / Kepala Kantor
Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan
Kabupaten / Kotamadya **Temanggung** Propinsi **Jawa Tengah**

- Membaca : a. Surat permohonan yayasan **TK DW. Caruban**
Nomor tanggal
b. Persetujuan Pendirian Sekolah Swasta dari Kandepdikbud Kab./ Kodya
Temanggung
Nomor **3679/I03.43.06/MN/99** tanggal **31 Agustus 1999**
- Menimbang : a. Bahwa yayasan **Dharma Wanita** dan Taman Kariak-kanak yang
akan didirikan diselenggarakan itu telah memenuhi persyaratan yang
berlaku.
b. Bahwa berhubung hal tersebut pada butir a diatas, dipandang perlu
memberi izin pendirian dan penyelenggaraan Taman Kanak-kanak
tersebut.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989
2. Peraturan Pemerintah :
a. Nomor 27 Tahun 1990;
b. Nomor 38 Tahun 1992;
c. Nomor 39 Tahun 1992;
3. Keputusan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan :
a. Nomor 0173/O/1983 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan
Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 0262/O/1984;
b. Nomor 0486/U/1992;
c. Nomor 0125/U/1994 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan
Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 002/U/1995;
d. Nomor **65930/A2.I2/KP/97** (SK. Jabatan) tanggal **4 Agustus 1997**
(SK Pengangkatan Kepala Kantor Inspeksi / Kepala Kantor
Depdikbud Kab. / Kodya).
- Memperhatikan : Surat Edaran Direktur Jendral Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor
4677/C/I/1991 tanggal 2 Juli 1991 perihal Petunjuk Penyelenggaraan TK.

Memutuskan

Menetapkan

Pertama

- : Memberi izin kepada :
- Nama Yayasan : **Dharma Wanita**
 - Alamat : **Desa Caruban Kecamatan Kandangan**
- Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Taman Kanak-kanak
- Nama : **TK Dharma Wanita**
 - Alamat : **Desa Caruban Kecamatan Kandangan**

Kedua

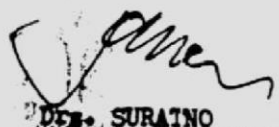
- : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Taman Kanak-kanak sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 0486/U/1992, Pemberian izin tersebut pada diktum "Pertama" akan dicabut.

Ketiga

- : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kab. / Kodya
Kanwil **Depdikbud Propinsi Jawa Tengah**
Pada tanggal : **28 September 1999**

Kepala Kantor Wilayah
Departemen Pendidikan Dan
Kebudayaan Propinsi **Jawa Tengah**
a.n.b.
Kepala Kantor Inspeksi /
Kepala Kantor Departemen
Pendidikan Dan Kebudayaan
Kab. / Kodya **Temanggung**



Dwi SURAINO
NIP : **130340679**

Tembusan :

1. Direktur Sekolah Swasta Ditjen
Dikdasmen Depdikbud di Jakarta;
2. Kepala Kanwil Depdikbud Propinsi
Jawa Tengah;
3. Kepala Bidang Pendidikan Dasar
Kanwil Depdikbud Prop. Jawa Tengah;
4. Bupati/Walikota KDH Tingkat II **Temanggung**
5. Kepala Kandepdikbud Kecamatan **Kandangan**
6. Camat **Kandangan** Kab. / Kodya **Temanggung**
7. Kepala Sekolah TK **DDW Caruban**